



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 100/PR.01.1-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 85/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG PEDOMAN

TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2019...

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 83/PK.01-BA/03/KPU-Kot/XI/2019 tanggal 30 November 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 serta Penetapan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KEDUA...

- KEDUA : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian Perubahan Kegiatan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran II dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 30 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 100/PR.01.1-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2019  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2019  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR  
85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,  
PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
TAHUN 2020

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

### **2. Tujuan**

Keputusan tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

### **3. Ketentuan Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat

di wilayah Kota Solok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

- b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok yang selanjutnya disebut pasangan calon, adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- c. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- e. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- f. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
- g. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
- h. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- i. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

- j. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- k. Hari adalah hari kalender.

#### **4. Asas Penyelenggaraan Pemilihan**

Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

## **BAB II**

### **TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

- 1. Tahapan persiapan; dan
  - 2. Tahapan penyelenggaraan
- 
- 1. Tahapan persiapan meliputi :
    - a. Perencanaan program dan anggaran;
    - b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
    - c. Penyusunan Keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
    - d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS;

- e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  - f. Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
  - g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);  
dan
  - h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan meliputi :
- a. Pencalonan, terdiri atas :
    - 1) Syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan
    - 2) Pendaftaran pasangan calon;
  - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  - c. Masa kampanye:
    - 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
    - 2) Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;
    - 3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
    - 4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
  - d. Laporan dan audit dana kampanye;
  - e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. Pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
  - i. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
  - j. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  - k. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;  
dan
  - l. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. KPU Kota menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.
3. Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilihan yang berakibat Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilihan ditunda.
4. Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 3, diajukan oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Wali Kota Solok atas usul KPU Kota Solok melalui Pimpinan DPRD Kota Solok.
5. Dalam hal terjadi gangguan lainnya sebagaimana dimaksud angka 2, dalam mengajukan penundaan seluruh dan/atau sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilihan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud angka 4 dengan melampirkan rancangan perubahan tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan tetap memperhatikan akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 30 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



FADRI KASMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100/PR.01.1-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2019  
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR  
 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,  
 PROGRAM DAN JADWAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI  
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
 TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

| NO | KEGIATAN  | JADWAL   |  |
|----|---|--|--|
|    |   | AWAL   | AKHIR  |
| I. | PERSIAPAN   |  |  |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  |  | 30 September 2019  |
|    | a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah                            |  | 21 Oktober 2019  |
|    | b. Pengelolaan program dan anggaran   | setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah           | 3 (tiga) bulan setelah pengusulan, pengesahan dan pengangkatan |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  |  | 31 Agustus 2020  |
|    | Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan  |  | sampai dengan tahapan penetapan calon terpilih                 |
| 3. | Sosialisasi Kepada Masyarakat   | 1 November 2019  | 22 September 2020  |
|    | Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,PPDP dan KPPS               | 1 November 2019  | 22 September 2020  |
| 4. | PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS dan KPPS  |  |  |
|    | a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS  |  |  |
|    | 1) PPK  | 15 Januari 2020  | 14 Februari 2020   |
|    | 2) PPS  | 15 Februari 2020   | 14 Maret 2020  |
|    | 3) KPPS   | 21 Juni 2020   | 21 Agustus 2020  |
|    | b. Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS   |  |  |
|    | 1) PPK  | 1 Februari 2020  | 30 November 2020   |
|    | 2) PPS  | 23 Maret 2020  | 30 November 2020   |
|    | 3) KPPS   | 23 Agustus 2020  | 30 September 2020  |
|    | c. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP  |  |  |
|    | 1) Pembentukan  | 26 Maret 2020  | 15 April 2020  |
|    | 2) Masa Kerja   | 16 April 2020  | 17 Mei 2020  |
| 5. | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum |  |

|     |  |                 |                   |
|-----|--|-----------------|-------------------|
| 6.  | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN   |                 |                   |
| a.  | Pendaftaran Pemantau Pemilihan   | 1 November 2019 | 16 September 2020 |
| b.  | Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak pendapat   | 1 November 2019 | 23 Agustus 2020   |
| c.  | Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat   | 1 November 2019 | 23 Agustus 2020   |
| 7.  | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN   |                 |                   |
| a.  | Penerimaan DP4   | 23 Januari 2020 | 25 Januari 2020   |
| b.  | Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4   | 26 Januari 2020 | 22 Maret 2020     |
| c.  | Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota  | 21 Maret 2020   | 23 Maret 2020     |
| d.  | Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir  | 21 Maret 2020   | 23 Maret 2020     |
| 8.  | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH   |                 |                   |
| a.  | Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Solok dan Penyampaian kepada PPS   | 23 Maret 2020   | 17 April 2020     |
| b.  | Pemutakhiran :   |                 |                   |
| 1)  | Pencocokan dan penelitian  | 18 April 2020   | 17 Mei 2020       |
| 2)  | Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS  | 11 Mei 2020     | 2 Juni 2020       |
| 3)  | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 3 Juni 2020     | 5 Juni 2020       |
| 4)  | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Solok                            | 6 Juni 2020     | 8 Juni 2020       |
| 5)  | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota untuk ditetapkan sebagai DPS   | 9 Juni 2020     | 18 Juni 2020      |
| 6)  | Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi  | 19 Juni 2020    | 20 Juni 2020      |
| 7)  | Penyampaian DPS oleh KPU Kota Solok kepada PPS melalui PPK   | 18 Juni 2020    | 22 Juni 2020      |
| 8)  | Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS   | 23 Juni 2020    | 2 Juli 2020       |
| 9)  | Perbaikan DPS oleh PPS   | 3 Juli 2020     | 7 Juli 2020       |
| 10) | Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kelurahan kepada PPK  | 8 Juli 2020     | 10 Juli 2020      |
| 11) | Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Solok   | 11 Juli 2020    | 13 Juli 2020      |
| 12) | Daftar Pemilih Tetap (DPT)   |                 |                   |

|     |   |   |                  |                   |
|-----|---|---|------------------|-------------------|
|     | a)  | Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Solok untuk ditetapkan sebagai DPT                    | 13 Juli 2020     | 20 Juli 2020      |
|     | b)  | Penyampaian DPT kepada PPS  | 21 Juli 2020     | 30 Juli 2020      |
|     | c)  | Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi   | 21 Juli 2020     | 22 Juli 2020      |
|     | d)  | Pengumuman DPT oleh PPS   | 1 Agustus 2020   | 22 September 2020 |
| II. | PENYELENGGARAAN   |   |                  |                   |
|     | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  |   |                  |                   |
| a.  | Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir |   | 26 Oktober 2019  | 26 Oktober 2019   |
| b.  | Pengumuman penyerahan dukungan  |   | 3 Desember 2019  | 16 Desember 2019  |
| c.  | Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur   |   |                  |                   |
|     | 1)  | Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi     | 16 Februari 2020 | 20 Februari 2020  |
|     | 2)  | Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran  | 16 Februari 2020 | 23 Februari 2020  |
|     | 3)  | Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan  | 24 Februari 2020 | 22 Maret 2020     |
| d.  | Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kota Solok   |   | 22 Maret 2020    | 24 Maret 2020     |
| e.  | Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota   |   |                  |                   |
|     | 1)  | Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Solok | 19 Februari 2020 | 23 Februari 2020  |
|     | 2)  | Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran  | 19 Februari 2020 | 26 Februari 2020  |
|     | 3)  | Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan  | 27 Februari 2020 | 25 Maret 2020     |
| f.  | Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kota Solok kepada PPS         |   | 26 Maret 2020    | 2 April 2020      |
| g.  | Verifikasi faktual di tingkat Kelurahan   |   | 26 Maret 2020    | 15 April 2020     |
| h.  | Rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan  |   | 16 April 2020    | 22 April 2020     |
| i.  | Rekapitulasi dukungan di tingkat Kota Solok   |   | 23 April 2020    | 24 April 2020     |
| j.  | Rekapitulasi dukungan di tingkat Provinsi   |   | 25 April 2020    | 26 April 2020     |
|     | Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota                       |   | 27 April 2020    | 28 April 2020     |

|    |  |  |               |              |
|----|--|--|---------------|--------------|
|    | a.   | Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/<br>Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota :  |               |              |
|    |  | 1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kota Solok  | 29 April 2020 | 1 Mei 2020   |
|    |  | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan  | 29 April 2020 | 2 Mei 2020   |
|    |  | 3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan  | 1 Mei 2020    | 6 Mei 2020   |
|    | b.   | Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kota Solok  | 7 Mei 2020    | 9 Mei 2020   |
|    | c.   | Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS | 10 Mei 2020   | 12 Mei 2020  |
|    | d.   | Verifikasi faktual di tingkat Kelurahan  | 10 Mei 2020   | 18 Mei 2020  |
|    | e.   | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan   | 19 Mei 2020   | 25 Mei 2020  |
|    | f.   | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota Solok  | 26 Mei 2020   | 27 Mei 2020  |
|    | g.   | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Provinsi  | 28 Mei 2020   | 29 Mei 2020  |
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON              |  | 9 Juni 2020   | 15 Juni 2020 |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON                         |  | 16 Juni 2020  | 18 Juni 2020 |
| 3. | VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON |  |               |              |
|    | a.   | Verifikasi syarat pencalonan   | 16 Juni 2020  | 18 Juni 2020 |
|    | b.   | Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat               | 16 Juni 2020  | 20 Juni 2020 |
|    | c.   | Tanggapan dan masukan masyarakat   | 16 Juni 2020  | 20 Juni 2020 |
|    | d.   | Pemeriksaan kesehatan  | 16 Juni 2020  | 23 Juni 2020 |
|    | e.   | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan  | 23 Juni 2020  | 24 Juni 2020 |
|    | f.   | Verifikasi syarat calon  | 18 Juni 2020  | 24 Juni 2020 |
|    | g.   | Pemberitahuan Hasil Verifikasi   | 25 Juni 2020  | 26 Juni 2020 |
|    | h.   | Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon  | 25 Juni 2020  | 1 Juli 2020  |
|    | i.   | Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di Laman KPU   | 25 Juni 2020  | 4 Juli 2020  |
|    | j.   | Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon  | 1 Juli 2020   | 7 Juli 2020  |
| 4. | PENETAPAN PASANGAN CALON                           |  |               |              |
|    | a.   | Penetapan Pasangan Calon   | 8 Juli 2020   | 8 Juli 2020  |

|    |                             |   |  |                   |
|----|-----------------------------|---|--|-------------------|
|    | b.                          | Pengundian dan pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon   | 9 Juli 2020  | 9 Juli 2020       |
|    | c.                          | Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan  | 13 Juni 2020   | 24 Agustus 2020   |
|    | 1)                          | Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi / Panwas Kota Solok   | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota Solok ditetapkan                                     |                   |
|    | 2)                          | Perbaikan Permohonan Sengketa   | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan   |                   |
|    | 3)                          | Penyelesaian sengketa dan putusan   | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan   |                   |
|    | 4)                          | Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara   | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kota Solok  |                   |
|    | 5)                          | Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan  | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN  |                   |
|    | 6)                          | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan  | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatannya dinyatakan lengkap   |                   |
|    | 7)                          | KPU Provinsi dan /atau KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti putusan PT TUN  | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara. |                   |
|    | 8)                          | Kasasi di Mahkamah Agung (MA)   | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN  |                   |
|    | 9)                          | MA memeriksa dan memutus perkara Kasasi   | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.  |                   |
|    | 10)                         | KPU Provinsi dan/atau KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti putusan MA   | Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.     |                   |
| 5. | <b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b> |   |  |                   |
|    | a.                          | Masa Kampanye   | 11 Juli 2020   | 19 September 2020 |
|    | 1)                          | Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan atau kegiatan lain. | 11 Juli 2020   | 19 September 2020 |
|    | 2)                          | Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon   | 11 Juli 2020   | 19 September 2020 |
|    | 3)                          | Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik  | 6 September 2020   | 19 September 2020 |
|    | 4)                          | Masa tenang dan pembersihan alat peraga   | 20 September 2020  | 22 September 2020 |
|    | b.                          | Laporan dan Audit dana Kampanye   |  |                   |
|    | 1)                          | Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)  | 10 Juli 2020   | 10 Juli 2020      |
|    | 2)                          | Pengumuman Penerimaan LADK  | 11 Juli 2020   | 11 Juli 2020      |

|    |   |   |                   |                   |
|----|---|---|-------------------|-------------------|
|    | 3)  | Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)                 | 15 Agustus 2020   | 15 Agustus 2020   |
|    | 4)  | Pengumuman penerimaan LPSDK   | 16 Agustus 2020   | 16 Agustus 2020   |
|    | 5)  | Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)           | 20 September 2020 | 20 September 2020 |
|    | 6)  | Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)                           | 21 September 2020 | 21 September 2020 |
|    | 7)  | Audit LPPDK   | 21 September 2020 | 5 Oktober 2020    |
|    | 8)  | Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kota Solok         | 6 Oktober 2020    | 6 Oktober 2020    |
|    | 9)  | Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon                                 | 7 Oktober 2020    | 9 Oktober 2020    |
|    | 10)   | Pengumuman hasil audit  | 7 Oktober 2020    | 9 Oktober 2020    |
| 6. | <b>PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA</b>                                 |   |                   |                   |
|    | a.  | Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara  |                   |                   |
|    | 1)  | Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara               | 11 Mei 2020       | 24 Agustus 2020   |
|    | 2)  | Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara   | 14 Juni 2020      | 22 September 2020 |
|    | b.  | <b>Pemungutan Suara</b>   |                   |                   |
|    | 1)  | Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS                 | 14 September 2020 | 20 September 2020 |
|    | 2)  | Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS                                      | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
|    | 3)  | Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS                                    | 23 September 2020 | 27 September 2020 |
|    | 4)  | Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Solok | 23 September 2020 | 25 September 2020 |
|    | 5)  | Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS              | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
|    | 6)  | Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Kelurahan             | 23 September 2020 | 29 September 2020 |
| 7. | <b>PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b> |   |                   |                   |
|    | a.  | Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK               | 23 September 2020 | 24 September 2020 |
|    | b.  | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK              | 24 September 2020 | 28 September 2020 |

|    |   |  |   |                   |
|----|---|--|---|-------------------|
|    | c.  | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kota Solok  | 24 September 2020   | 29 September 2020 |
|    | d.  | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Solok   | 28 September 2020   | 30 September 2020 |
|    | e.  | Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Solok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota     | 29 September 2020   | 1 Oktober 2020    |
|    | f.  | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur                                 | 29 September 2020   | 1 Oktober 2020    |
|    | g.  | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Solok melalui laman KPU oleh KPU Kota Solok   | 29 September 2020   | 2 Oktober 2020    |
|    | h.  | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Solok kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | 1 Oktober 2020  | 3 Oktober 2020    |
|    | i.  | Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur         | 2 Oktober 2020  | 4 Oktober 2020    |
|    | j.  | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi       | 2 Oktober 2020  | 5 Oktober 2020    |
| 8. | <b>PENETAPAN CALON TERPILIH</b>   |  |   |                   |
|    | Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan |  |   |                   |
|    | a.  | Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih   | Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                   |
|    | b.  | Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih   | Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                   |
| 9. | <b>PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN</b>                    |  | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi   |                   |
|    | Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi             |  | Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU   |                   |

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH |  |   |
|     | a.  | Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih : |   |
|     |   | 1) Tidak ada permohonan PHP              | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih                                   |
|     |   | 2) Ada permohonan PHP                    | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi |
|     | b.  | Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih :   |   |
|     |   | 1) Tidak ada permohonan PHP              | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih                                   |
|     |   | 2) Ada permohonan PHP                    | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi |
| 11. | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN                    |  |   |
|     | a.  | Wali Kota dan Wakil Wali Kota            |   |
|     |   | 1) Tidak ada Permohonan PHP              | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih          |
|     |   | 2) Ada Permohonan PHP                    | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih          |
|     | b.  | GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR              |   |
|     |   | 1) Tidak ada Permohonan PHP              | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih          |
|     |   | 2) Ada Permohonan PHP                    | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih          |

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 30 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum



PADRI KASMAN